

## SINOPSIS

Etika publik adalah filsafat praksis yang mengatur standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan dalam menjalankan tanggung jawab pada organisasi publik. Sebagai etika praksis, etika ini didasari oleh *profesional standards* sebagai suatu aturan yang menetapkan perilaku yang benar dan dijadikan sebagai pijakan dalam budaya kerja para stakeholder pejabat pemerintah dalam setiap level struktur pemerintahan. Di lembaga legislatif, kelembagaan untuk menegakkan etika publik tersebut dibentuk Badan Kehormatan (BK) yang berfungsi untuk mengawasi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta mematuhi kode etik dan tata tertib anggota legislatif.

BK merupakan kelembagaan baru dalam sistem tata pemerintahan kita, secara khusus pada lembaga legislatif dalam bentuk alat kelengkapan dewan. Badan Kehormatan di lembaga legislatif tingkat pusat (DPR) lahir setelah diundangkannya UU 22/2003 tentang Susduk DPR, MPR, DPD dan DPRD serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 25/2005. Sedangkan Badan kehormatan di daerah (DPRD), UU 22/2003 tersebut diperkuat dengan diberlakukannya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan UU tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 53/2005 sebagai revisi atas perubahan PP 25/2004.

Jumlah anggota BK di setiap tingkatan dan daerah berbeda, bergantung pada jumlah kursi di DPRD. Di DPRD Kabupaten/Kota, jumlah anggota DPRD dibawah 34 orang, jumlah anggota BK sebanyak 3 orang, jumlah anggota DPRD antara 35 orang hingga 45 orang, jumlah anggota BK sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dengan jumlah dibawah 74 orang, jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk anggota dewan dengan jumlah DPRD provinsi dengan jumlah antara 75-100 orang jumlah anggota BK sebanyak 7 orang. Di DPRD Kota Yogyakarta, jumlah anggota DPRD sebanyak 40 orang, karena itu jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 orang. Anggota BK di DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 berasal dari 5 partai dengan suara terbanyak di DPRD.

Sebagai alat kelengkapan yang paling muda, BK dalam proses pembentukan dan menjalankan fungsi-fungsinya terdapat banyak tantangan. Hambatan terberat adalah para anggota BK ini mengawasi kolega mereka sesama sebagai anggota legislatif yang memiliki kedudukan yang sama dengan mereka. Dalam penelitian ini, BK DPRD Kota Yogyakarta sudah melaksanakan peran dan fungsi BK dengan baik. Putusan yang diambil oleh BK DPRD Kota Yogyakarta berkaitan dengan penyelesaian beberapa kasus sudah dapat diselesaikan dengan baik, termasuk menjawab tantangan antara BK yang diposisikan pada wilayah "hukum", kajian etik, administrasi negara dan kajian politik. Hal tersebut tampak dalam penyelesaian kasus yang menyangkut kasus asusila, kasus pindah partai, penipuan/penggelapan. Termasuk kasus yang melibatkan ketua BK dan Wakil Ketua BK sendiri yang pada akhirnya BK merekomendasikan dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu).

Kekurangan BK selama ini terletak pada minimnya publikasi terhadap kinerja BK. Di media massa, sulit untuk menemukan kasus-kasus tersebut diulas media, baik media lokal maupun nasional. Hal ini semakin diperparah dengan sikap pegawai Sekwan yang hampir sepenuhnya tertutup dan proses pelayanan yang sangat birokratis. Kasus yang ditulis dalam penelitian ini, adalah murni hasil wawancara peneliti dengan anggota BK. Data-data berasal dari anggota BK, bukan data dari Sekwan. Hal inilah yang menjadikan peran BK selama ini tidak banyak diketahui oleh publik.